

**ANALISIS PENGATURAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI
RUANG DIGITAL DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016
BERDASARKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH

PUTRI NABILA

NIM.22303018

PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

TAHUN 2026

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENGATURAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI RUANG
DIGITAL DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016 BERDASARKAN PRINSIP
HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH

PUTRI NABILA

NIM.22303018

PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

TAHUN 20

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : PUTRI NABILA
NIM : 22303018
Fakultas/Progam Studi : SYARIAH/HUKUM TATA NEGARA
Judul Proposal Skripsi : ANALISIS PENGATURAN KEBEBASAN
BEREKSPRESI DI RUANG DIGITAL DALAM
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN
2016 BERDASARKAN PRINSIP HAK ASASI
MANUSIA DAN HUKUM ISLAM


Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

Dosen Pembimbing II



Ach. Khairul Waro Wardani, M. H.
NIP. 19900531 201903 1 008

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGATURAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI RUANG
DIGITAL DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016 BERDASARKAN PRINSIP
HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM

Putri Nabila

22303018

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Syekh Wasil Kediri pada tanggal 15 Juni 2026

1. Penguji Utama

Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum

NIP. 19770403 200901 1 013

(.....)

2. Penguji 1

Prof. Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001

(.....)

3. Penguji 2

Ach. Khairul Waro Wardani, M.H.

NIP. 19900531 201903 1 008

(.....)

Mengetahui

Kediri, 29 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI

NIP. 19731216200501 1002

MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

"Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk." (QS. An-Nahl: 125)

"Kebebasan hanya layak jika tidak merugikan orang lain" (John Stuart Mill)

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Nabila
NIM : 22303018
Progam Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PENGATURAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI RUANG
DIGITAL DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016 BERDASARKAN PRINSIP
HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM**

Adalah benar-benar tulisan murni tulisan penulis dan bukan plagiasi seluruhnya. Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa tulisan skripsi ini hasil plagiasi, maka penulis bersedia menerima konsekuensi atau sanksi dari perbuatan tersebut.

Kediri, 04 Juni 2026



Putri Nabila

ABSTRAK

Putri Nabila. Dosen Pembimbing: Prof.Dr. Khamim, M.Ag, dan Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H. *Analisis Pengaturan Kebebasan Berekspresi Di Ruang Digital Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*. Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. UIN Syekh Wasil Kediri. 2026.

Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi, Ruang Digital, Undang-Undang ITE, Hak Asasi Manusia, Hukum Islam.

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang kebebasan berekspresi di Indonesia, namun juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Meskipun kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), ketidakjelasan norma, khususnya pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), masih berpotensi menimbulkan kriminalisasi, ketidakpastian hukum, dan pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi di ruang digital.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif yuridis dengan metode analisis preskriptif melalui penafsiran hukum dan penalaran silogisme untuk mengkaji kesesuaian pengaturan kebebasan berekspresi dalam UU ITE berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE berpotensi menimbulkan multitafsir, mengurangi kepastian hukum, dan mengkriminalisasi kebebasan berekspresi di ruang digital. Dari perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam, pembatasan kebebasan berekspresi harus dilakukan secara jelas, proporsional, dan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik yang bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan norma dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 bertujuan melindungi ketertiban dan hak individu di ruang digital, namun ketidakjelasan rumusan beberapa pasalnya belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepastian hukum, hak asasi manusia, dan hukum Islam sehingga diperlukan perumusan norma yang lebih jelas, proporsional, dan berkeadilan.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt. atas semua rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaturan Kebebasan Bereksprei di Ruang Digital dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam” dengan baik. Semoga shalawat dan salam selalu diberikan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang kaya akan pengetahuan dan nilai-nilai keadilan.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Dalam proses membuat skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada banyak rintangan dan tantangan. Tetapi, karena adanya bantuan, dukungan, doa, dan arahan dari banyak orang, skripsi ini akhirnya bisa diselesaikan. Karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Saya bersyukur kepada Allah Swt. untuk semua nikmat, kesehatan, dan kemudahan yang telah diberikan kepada saya.
2. Kedua orang tua dan keluarga penulis selalu memberikan doa, cinta, dukungan, dan semangat.
3. Bapak dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, dan saran selama proses penyusunan skripsi.
4. Semua dosen dan anggota akademik yang telah berbagi ilmu dan pengalaman kepada penulis selama masa kuliah.
5. Teman-teman dan semua orang yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, penulis berharap mendapatkan kritik dan saran yang positif untuk perbaikan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum, hak asasi manusia, dan hukum Islam yang berkaitan dengan kebebasan bereksprei di dunia digital.

Putri Nabila, 04 Juni 2026

Penulis

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang telah diberikan, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Rektor beserta dosen yang selama berkuliah membantu saya dalam mencari ilmu.
2. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tidak pernah berhenti dalam setiap langkah kehidupan penulis.
3. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dosen pembimbing yang membimbing saya serta memberikan ilmu yang sangat berharga.
5. Sahabat dan teman-teman, yang selalu hadir memberikan dukungan, bantuan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan.

Serta kepada semua pihak yang telah membantu dan menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas segala doa, dukungan, kepercayaan yang diberikan. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik dan bermanfaat bagi banyak orang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
MOTTO.....	V
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	VI
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Penelitian Terdahulu.....	15
F. Landasan Teori dan Konseptual.....	20
G. Metode Penelitian.....	53
BAB II.....	58
PEMBAHASAN.....	58
BAB III.....	74
PEMBAHASAN.....	74
BAB IV.....	93
PENUTUP.....	95
a. Kesimpulan.....	95
b. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97